



Studi Tentang Peran Advokat Dalam Sistem Peradilan Dan Penegakan Hukum

Andri Nurwandri¹, Arbi Aulia², Dani Sapitri³, Dwi Erikha⁴, Mutmainnah Butar Buta⁵, Richa Fitri Melyani⁶, Salmah⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Institut Agama Islam Daar Al Uluum Asahan, Indonesia

Corresponding Author: ✉ andrinurwandri42@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to understand what the role of advocates is in the justice system and law enforcement. The approach used in the research here is qualitative. The method used to collect information is through interviews. The data analysis process in this research is descriptive. The findings from this research state that advocates are considered law enforcers and are a profession that has freedom, independence and responsibility in carrying out their duties to enforce the law as regulated by law. In Law Number 18 of 2003 concerning Advocates, Advocates play a role in providing services for handling a case requested by their client, and in handling their duties there are non-litigation and also litigation ones. What is meant by litigation is in court and non-litigation is outside of court. In Indonesia, there are four justice systems which include General Courts, Religious Courts, State Administrative Courts, and Military Courts. The judicial system refers to all processes or procedures carried out in court, which involve examination, decision and trial of a case by applying the law.

Kata Kunci

Role of Advocates, Justice System, Law Enforcement

PENDAHULUAN

(Widiada, 2002) Terdapat ketidaksesuaian antara cita-cita dan kenyataan dalam penegakan hukum, yang mengakibatkan keraguan terhadap efektivitasnya. Faktor-faktor non-hukum diyakini sebagai penyebab utama terjadinya penguatan hukum yang bersifat diskriminatif, inkonsisten, dan tidak pasti (tidak adil), yang pada akhirnya menyebabkan ketidakharmonisan dalam masyarakat kepada hukum, terutama di kalangan aparat penegak hukum.

(WarasihEsmi, 2002) Proses pembentukan hukum seringkali dilakukan di luar kerangka sistem, dan kebijakan pembentukan hukum seringkali diambil tanpa pertimbangan yang sistematis. Penegakan hukum menjadi titik utama dalam upaya reformasi untuk mencapai keadilan untuk masyarakat Indonesia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Soekanto dalam bukunya (Soekanto, 1983, hal. 5) bahwa kendala-kendala dalam penegakan hukum seringkali terkait dengan cara apa hukum bisadiimplementasikan dengan yang diinginkan.

Proses sosialisasi antara nilai-nilai, norma-norma, dan pola perilaku nyata untuk mencapai kedamaian merupakan penegakan hukum pada dasarnya.

Beberapa aspek yang memengaruhi penegakan hukum melibatkan aspek hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas pendukung, masyarakat tempat hukum diterapkan, dan aspek budaya yang mencerminkan niat manusia dalam hubungan hidup. Kelima aspek tersebut saling terkait, dan keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada eksistensi, artikulasi, performa, dan harmonisasi dari setiap aspek tersebut.

Pentingnya peran aparat penegak hukum menjadi sorotan, karena masyarakat banyak yang menyatakan bahwa meskipun hukum yang ada bagus, jika tidak didukung oleh aparat penegak hukum yang baik, hasilnya tidak akan optimal. Sebaliknya, meskipun hukum memiliki kelemahan substansial, jika ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang baik, hasilnya tetap bisa baik.

(Muladi, 1997, hal. 58) Beliau mengatakan bahwa Lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kehakiman, dan Kejaksaan menjadi pusat perhatian dalam penegakan hukum. Namun, penegakan hukum juga melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Muladi menyebutkan bahwa penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan norma-norma hukum dan nilai-nilai yang mendasarinya. Kesadaran akan semangat hukum yang melandasi peraturan hukum yang ditegakkan menjadi penting, dan penegakan hukum harus disadari sebagai sub-sistem sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, dan sebagainya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai adalah dengan pendekatan kualitatif. Metode yang dipakai dalam mengumpulkan data yaitu wawancara. Analisis data dalam penelitian ini yakni deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Advokat Dapat Mempengaruhi Proses Peradilan dan Penegakan Hukum

(Jefry, 2018, hal. 55) Menurut beliau sebutan advokat(pengacara) ataupun penasihat hukum(pemberi dorongan hukum) yakni sebutan yang pas serta cocok dengan gunanya selaku pasangan terdakwa ataupun tersangka dalam masalah pidana, ataupun selaku pasangan penggugat ataupun tergugat dalam masalah perdata, dibandingkan sebutan pembela.

Advokat yakni salah satu pilar utama dalam penegakan hukum, sebab mereka memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum dengan metode melaporkan serta meyakinkan kebenaran maupun kesalahan serta sanksi yang bersumber pada hukum. Proses, metode, dan tindakan untuk menegakkan hukum disebut sebagai penegakan. Seorang advokat atau pengacara adalah individu yang bertanggung jawab dalam mendirikan hukum.

Di Indonesia, advokat tergolong sebagai aparat penegak hukum, bersama dengan ketua majelis hakim, polisi, jaksa, dan lainnya. Semua pihak ini bekerja untuk mendirikan dan melaksanakan ketentuan hukum yang ada, dengan tujuan menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan bermoral. Undang-Undang Advokat menegaskan normatif bahwa "Advokat merupakan penegak hukum," dan peran advokat sebagai penegak hukum tidak hanya berupa pernyataan semata, tetapi juga melibatkan berbagai persyaratan yang memengaruhi partisipasi advokat dalam penyelenggaraan peradilan.

Pengertian umum dari penegakan hukum adalah usaha untuk "mempertahankan hukum" atau rechtshan terhadap pelanggaran atau penolakan terhadap hukum. Konsep ini mencakup hukum sebagai hasil dari kekuasaan publik (hukum sebagai perintah penguasa), hukum sebagai hasil dari budaya masyarakat (hukum adat, hukum ritual), dan hukum sebagai hasil dari perjanjian antara individu. Selain itu, pemertahanan hukum juga mencakup pelaporan tindakan yang melanggar norma kesusilaan, adab, disiplin umum, dan rasa keadilan, baik secara individu maupun secara sosial.

Eksistensi advokat selaku penegak/pendiri hukum dituntut buat handal dalam melaksanakan peran serta gunanya. Secara garis besar, tugas serta guna advokat bersumber pada Pasal 1, 4, 5, 6, serta 26 Undang-Undang No 18 Tahun 2003 yang membahas tentang Advokat, serta Kode Etik Advokat Indonesia tahun 2002 merupakan selaku berikut: 1. Sebagai pelindung konstitusi dan hak asasi manusia. 2. Bertarung untuk melindungi hak asasi manusia. 3. Menjalankan etika profesi advokat. 4. Mematuhi dengan kuat sumpah untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran. 5. Menghargai dan menekankan idealisme (nilai keadilan, kebenaran, dan moralitas). 6. Melindungi dan merawat kemandirian, kebebasan, martabat, dan derajat advokat. 7. Melindungi dan meningkatkan kualitas pelayanan advokat kepada masyarakat. 8. Menangani masalah sesuai dengan kode etik advokat. 9. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang dapat merugikan masyarakat dengan mengawasi penerapan etika profesi advokat melalui Dewan Kehormatan Advokat. 10. Memelihara karakter, wibawa, dan kehormatan profesi advokat. 11. Melindungi hubungan baik dengan klien, rekan kerja, atau sesama profesi. 12. Menjaga persatuan dan kesatuan advokat. 13. Memberikan

layanan hukum yang sah, nasihat hukum yang sah, konsultasi hukum yang sah, opini hukum yang sah, informasi hukum yang sah, dan menyusun dokumen hukum yang sah. 14. Membela kepentingan klien dalam litigasi dan mewakili klien di hadapan majelis hukum yang sah. 15. Memberikan bantuan hukum gratis kepada warga yang lemah dan tidak mampu (*pro bono publico*). Membela hak asasi manusia termasuk memberikan pembelaan bagi mereka yang tidak mampu, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Secara umum, tugas dan fungsi advokat dapat diidentifikasi berdasarkan Pasal 1, 4, 5, 6, dan 26 Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Kode Etik Advokat Indonesia tahun 2002, sebagai berikut:

1. Pelindung Konstitusi dan Hak Asasi Manusia: Advokat bertugas sebagai pembela konstitusi dan hak asasi manusia.
2. Pertahanan Hak Asasi Manusia: Advokat berjuang untuk melindungi hak asasi manusia.
3. Penegakan Etika Profesi Advokat: Advokat menjalankan etika profesi mereka.
4. Sumpah untuk Menegakkan Hukum, Keadilan, dan Kebenaran: Advokat mematuhi sumpah untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran.
5. Menghargai dan Menekankan Idealisme: Advokat menghargai dan menegaskan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan moralitas.
6. Perlindungan Terhadap Advokat: Advokat melindungi dan merawat kemandirian, kebebasan, martabat, dan derajat profesi advokat.
7. Peningkatan Kualitas Pelayanan: Advokat melindungi dan meningkatkan kualitas pelayanan advokat kepada masyarakat.
8. Penanganan Masalah Sesuai Kode Etik: Advokat menangani masalah sesuai dengan kode etik advokat.
9. Pencegahan Penyalahgunaan Keahlian: Advokat mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang dapat merugikan masyarakat dengan mengawasi penerapan etika profesi advokat melalui Dewan Kehormatan Advokat.
10. Pemeliharaan Karakter dan Kehormatan Profesi: Advokat memelihara karakter, wibawa, dan kehormatan profesi advokat.
11. Pelindungan Hubungan Baik: Advokat melindungi hubungan baik dengan klien, rekan kerja, atau sesama profesi.
12. Pemeliharaan Persatuan Advokat: Advokat menjaga persatuan dan kesatuan advokat.
13. Pemberian Layanan Hukum Sah: Advokat memberikan layanan hukum sah, nasihat hukum sah, konsultasi hukum sah, opini hukum sah, informasi hukum sah, dan menyusun dokumen hukum sah.

14. Pembelaan Kepentingan Klien: Advokat membela kepentingan klien dalam litigasi dan mewakili klien di hadapan majelis hukum yang sah.
15. Bantuan Hukum Gratis: Advokat memberikan bantuan hukum gratis kepada warga yang lemah dan tidak mampu (*pro bono publico*), termasuk pembelaan hak asasi manusia baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Peran advokat menurut Zulham Rany, S.H (Rany, 2023) adalah menjalankan jasa sebagai penanganan perkara yang diminta kliennya secara litigasi dan non litigasi, menjaga kerahasiaan klien, mencari kebenaran dan mengungkap kebenaran. Sehingga advokat dinilai memiliki peranan yang sangat penting di dalam sistem peradilan.

Peran Advokat Dalam Sistem Peradilan Dan Penegakan Hukum

Advokat, dalam kapasitasnya sebagai penegak hukum, melaksanakan tugasnya secara mandiri dengan maksud mewakili kepentingan klien tanpa terpengaruh oleh kekuasaan negara, termasuk yudikatif dan eksekutif. Walaupun demikian, persepsi masyarakat terhadap peran advokat masih sering kali ambigu atau kurang jelas. Banyak yang menganggap bahwa advokat hanya terlibat dalam melindungi atau membela kasus di pengadilan, baik dalam konteks pidana, perdata, maupun administratif di hadapan hakim, polisi, jaksa, dan di pengadilan.

Sebenarnya, peran advokat tidak hanya terbatas pada aspek melindungi atau membela, melainkan mencakup berbagai peran di luar pengadilan yang bersifat non-litigasi. Profesi advokat bukan sekadar pekerjaan untuk mencari nafkah, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang signifikan terhadap masyarakat. Peran advokat termasuk melindungi kepentingan masyarakat umum (*public defender*) dan kliennya.

Peran advokat tidak dapat dijelaskan semata-mata sebagai pekerjaan, karena advokat bukanlah pejabat negara seperti polisi, jaksa, atau hakim yang melaksanakan hukum. Dalam upaya mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, peran serta posisi advokat sebagai profesi yang independen dan bertanggung jawab memiliki makna yang sangat penting. Posisi ini sejajar dengan lembaga peradilan serta lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.

Melalui penyediaan jasa hukum, advokat menjalankan perannya secara profesional untuk mendukung terwujudnya keadilan sesuai dengan hukum. Mereka juga membantu warga dalam memahami hak-hak asasi mereka di hadapan hukum. Advokat, sebagai bagian integral dalam sistem peradilan, menjadi landasan utama dalam menjaga keberlakuan kekuasaan hukum dan hak asasi manusia.

Dalam konteks peran advokat, tujuannya adalah untuk melindungi objektivitas dan prinsip-prinsip yang sama di muka hukum, termasuk prinsip kesetaraan di bawah hukum (*equality before the law*) yang dipakai dalam sistem peradilan Indonesia. Dorongan hukum yang diberikan oleh seorang advokat kepada masyarakat yang sedang memiliki masalah hukum dianggap sangat penting. Berbeda dengan pandangan yang menyatakan bahwa peran advokat hanya membantu majelis hakim dalam menjalankan prosedur hukum, harapan seorang klien dalam memakai jasa seorang advokat sebenarnya merupakan usaha untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya yang secara hukum wajib dijamin.

Dalam usaha untuk melindungi kepentingan atau hak-hak klien, keberadaan advokat menjadi sangat berarti, terutama karena mayoritas masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang awam atau kurang paham tentang hukum. Dalam kenyataannya, ketersediaan dan peran advokat menjadi sangat relevan. Idealnya, profesi advokat harus tetap melindungi kepentingan rakyat tanpa memandang latar belakang, asal-usul, kepercayaan, budaya, warna kulit, tempat tinggal, tingkat ekonomi, gender, dan faktor lainnya. Perlindungan terhadap seluruh warga, termasuk fakir dan miskin, sebagai wujud nyata dari dorongan hukum, mencerminkan pendalaman advokat terhadap prinsip kesetaraan di muka hukum dan aktualisasi hak untuk didampingi oleh advokat yang dimiliki oleh setiap individu.

(Yahman, 2019, hal. 66) dalam bukunya mengatakan bahwa bantuan dorongan hukum yang diperuntukkan untuk setiap orang memiliki kaitan erat dengan prinsip "equality before the law" dan "access to legal counsel," yang menjamin "justice for all" atau keadilan untuk seluruh orang. Sebagai satu-satunya dari petugas penegak hukum, advokat memiliki kebebasan dan kemandirian dalam menjalankan perannya, dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain, termasuk dari pihak penguasa negeri itu sendiri

Kedudukan advokat sangat penting, terutama dalam konteks peradilan, yang diakui dalam pertimbangan hukum dalam undang-undang Advokat yang menyatakan: "Kekuasaan kehakiman yang leluasa dari seluruh campur tangan serta pengaruh dari luar, membutuhkan profesi advokat yang leluasa, mandiri, serta bertanggung jawab, buat terselenggaranya suatu peradilan yang jujur serta mempunyai kepastian hukum untuk seluruh pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan serta hak asasi manusia."

Penegakan hukum yang adil dapat terwujud apabila hukum dijalankan dengan benar, dan ketentuan hukum yang mengarahkan upaya-upaya penegak hukum bersifat benar dan adil. Sebuah ketentuan hukum dianggap benar dan adil apabila dibuat dengan itikad baik dan memuat substansi yang sesuai

dengan pemahaman hukum, memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi individu dan masyarakat secara umum.

Advokat memiliki peran yang penting karena menjadi perantara yang mengarahkan ke hukum yang seharusnya dan menjembatani hubungan antara warga dengan negara melalui lembaga hukumnya. Dalam menjalankan peran sebagai penegak hukum, advokat juga memiliki kode etik sebagai panduan moral yang mengedepankan dan meningkatkan kualitas etika profesi di masyarakat.

Untuk menciptakan negara hukum dalam kehidupan bersama dan bernegara, wajib terdapat tempat perlindungan dan pengakuan dari pemerintah, serta dari semua lapisan masyarakat, terutama kedudukan dan hak dari setiap orang atau individu. Advokat mempunyai kewajiban yang sangat berarti dalam sistem peradilan serta penegakan hukum sebab sangat diperlukan oleh warga negara terutama di Indonesia yang meyakini metode hukum yang berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

(Darmawati, 2023) menurut beliau adapun alasan-alasan dari pada advokat untuk mendampingi klien di pengadilan agama tidak terlepas dari beberapa alasan antara lain:¹

1. Merupakan tuntutan profesi sebagai pengacara dan penasihat hukum
2. Membantu pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkaranya dengan dengan mudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku
3. Memberikan bantuan kepada masyarakat yang awam yang tidak paham hukum

Penghambat Bagi Seorang Advokat Sebagai Penegak Hukum

Profesi advokat adalah suatu profesi hukum yang bersifat leluasa, independen, dan akuntabel, dengan tujuan mewujudkan peradilan yang jujur, adil, serta memiliki kejelasan hukum bagi seluruh warga negara yang mencari keadilan. Dengan adanya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang juga didukung oleh kode etik advokat, kedudukan advokat dalam dunia hukum menjadi sangat nyata.

Kedudukan advokat memiliki kapasitas dan peran yang sangat penting, terutama di Indonesia yang menganut sistem hukum yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Hal ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam mencapai konsep negara hukum. Di dalam negara ini, prinsip keadilan harus diterapkan secara merata dan adil, tanpa memandang gender, kekayaan, ras, dan faktor lainnya. Dengan demikian, dapat terwujud negara yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

(Sunarlin, 2021) Kedudukan dan peran advokat sebagai profesi yang leluasa, independen, dan akuntabel memiliki arti yang besar dan dampak yang signifikan. Advokat tidak hanya bekerja secara independen, tetapi juga berkolaborasi dengan instansi peradilan dan lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Advokat, sebagai penegak hukum yang setara dengan lembaga penegak hukum lainnya, memainkan peran penting dalam melaksanakan tugas profesinya dengan bekerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Rany, 2023) Beliau menyatakan bahwa selama seorang advokat menjalankan sesuai konstitusi atau sesuai prosedur yang ada maka tidak akan ada mengalami hambatan tetapi kalau menyimpang dari konstitusi memang akan mengalami hambatan. Jadi otomatis apabila penegak hukum dalam menjalankan tidak sesuai konstitusi atau prosedur maka penanganannya akan terjadi hambatan.

Bagi Zulham Rany, SH sepanjang seseorang advokat melaksanakan cocok konstitusi ataupun cocok prosedur yang terdapat hingga tidak hendak terdapat hadapi hambatan namun jika menyimpang dari konstitusi memanglah hendak hadapi hambatan. Jadi otomatis apabila penegak hukum dalam melaksanakan tidak cocok konstitusi ataupun prosedur hingga penanganannya hendak terjalin hambatan.

Dasar Hukum Advokat Buat Melaksanakan Kedudukannya Dalam Sistem Peradilan Serta Penegak Hukum

Advokat diatur berdasarkan persyaratan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Seorang advokat adalah seseorang yang memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Undang-Undang ini mengatur berbagai aspek terkait dengan profesi advokat, antara lain:

1. Penaikan, sumpah, status, penindakan, serta pemberhentian advokat.
2. Pengawasan terhadap praktik advokat.
3. Hak dan kewajiban advokat.
4. Honorarium atau honor advokat.
5. Dorongan hukum cuma-cuma yang diberikan oleh advokat.
6. Peran advokat asing di Indonesia.
7. Atribut yang digunakan oleh advokat.
8. Kode etik serta Dewan Kehormatan Advokat.
9. Organisasi advokat.
10. Syarat pidana dalam menjalankan profesi advokat.

Syarat pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini menyatakan bahwa bagi orang-orang yang dengan sengaja melakukan pekerjaan profesi advokat

dan berperan seolah-olah sebagai advokat, padahal bukan advokat, dapat dipidana dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda sejumlah maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Hal ini bertujuan agar menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat serta menjaga kualitas layanan hukum yang diberikan oleh advokat,

Kedudukan Lembaga Penegak Hukum(Advokat) Dalam Menjamin Keadilan Serta Kedamaian Di Indonesia Ini

Dalam sistem peradilan pidana, advokat berfungsi menolong terdakwa serta tersangka buat menguasai proses hukum yang dijalaninya, meliputi sesi pra- ajudikasi, ajudikasi, serta purna- ajudikasi. Tidak hanya itu, advokat pula turut mengawasi serta menolong penyidik dan penuntut universal buat menempuh proses melindungi penyeimbang antara kepentingan publik serta seluruh hak dan jaminan yang diberikan hukum pada terdakwa serta tersangka. Bagi Undang- Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat(UU Advokat), advokat mempunyai posisi berarti dalam sistem peradilan pidana. Salah satunya buat melindungi penyeimbang antara besarnya kedudukan penegak hukum semacam polisi serta jaksa dengan kondisi terdakwa/ tersangka yang lemah. Oleh sebab itu, dibutuhkan advokat yang leluasa, kendati dalam aplikasi penegakan hukum.

Bagi Zulham Rany yakni seseorang advokat dalam menjamin keadilan serta kedamaian di Indonesia ini wajib senantiasa melaksanakan cocok konstitusi yang sangat utama sebab kala melaksanakan peradilan hukum ini kita wajib cocok ketentuan hukum acaranya, misalnya peradilan agama yang wajib dijalankan cocok hukum kegiatan peradilan agama.

Benar, advokat memiliki tugas khusus dalam menyediakan dan mengajukan berbagai dokumen hukum seperti gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberikan bukti, serta berbagai dokumen lain yang diperlukan dalam proses peradilan. Tugas ini mencakup langkah-langkah konkret untuk mewakili klien mereka secara hukum, menjelaskan posisi klien, dan memberikan pertimbangan hukum.

Hak-hak dan kewajiban tersebut melibatkan berbagai aspek, termasuk hak untuk memberikan pembelaan hukum kepada klien, memberikan saran hukum, dan menjalankan tugas-tugasnya dengan integritas dan independensi. Kewajiban advokat juga melibatkan setia kepada hukum, menjaga kerahasiaan informasi klien, serta mematuhi etika dan standar profesi advokat.

Dengan adanya regulasi ini, diharapkan advokat dapat bekerja secara profesional dan memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi klien mereka, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip moral dan etika profesi advokat.

Adapun hak advokat merupakan sebagai berikut:

- a) Advokat leluasa menghasilkan komentar ataupun statment dalam membela masalah.
- b) Advokat leluasa dalam melaksanakan tugas profesinya buat membela negeri.
- c) Advokat tidak bisa dituntut baik secara perdata ataupun pidana dalam menjalankantugas profesinya.
- d) Advokat berhak mendapatkan, data, informasi, serta dokumen lainnya
- e) Advokat berhak atas kerahasiaan hubunganya dengan klien.
- f) Advokat tidak bisa diidentikkan dengan kliennya dalam membela masalah.
- g) Kewajiban yang wajib dipatuhi oleh seseorang advokat antara lain merupakan selaku berikut.
- h) Advokat dalam melaksanakan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien.
- i) Advokat harus merahasiakan seluruh suatu yang dikenal ataupun diperoleh dari kliennya.
- j) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang berlawanan dengan kepentingan tugas serta martabat profesinya.
- k) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang memohon dedikasi.
- l) Advokat yang jadi pejabat negeri tidak melakukan tugas profesi advokat sepanjang memegang jabatan.

KESIMPULAN

Sebutan advokat(pengacara) ataupun penasihat hukum(pembantu dorongan hukum) yakni sebutan yang pas serta cocok dengan gunanya selaku pasangan terdakwa ataupun tersangka dalam masalah pidana, ataupun selaku pasangan penggugat ataupun tergugat dalam masalah perdata, dibandingkan sebutan pembela. Advokat yakni menjadi pilar utama didalam penegakan hukum, sebab Advokat memilikiotoritas atau wewenang serta keharusanmewujudkan hukum dengan metode melaporkan serta meyakinkan kebenaran maupun kesalahan serta sanksi bersumber pada hukum yang terdapat. Penegakan hukum yakni orang yang menegakkan(mendirikan) hukum. Advokat terkategori menjadi aparat penegak hukum di Indonesia tidak hanya dari Hakim, Polisi, Jaksa, serta lainnya. Seluruh penegak hukum ini dibangun buat mewujudkan serta melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku buat terciptanya warga yang adil serta beradab.

Lebih dari itu, tercantum menegakkan hukum yakni melaporkan satu diantarakelakuan berlawanan dengan kesusilaan, kedisiplinan universal, serta rasa keadilan, baik yang bertabiat individual ataupun sosial. Anggapan warga

kepada tugas advokat hingga dikala ini masih banyak yang salah mengerti. Tugas advokat tidaklah sesuatu pekerjaan, namun lebih ialah profesi. Sebab profesi advokat tidak semata-mata bertabiat murah buat mencari nafkah, namun memiliki nilai sosial yang lebih besar di dalam warga. Lewat jasa hukum yang bagikan, advokat melaksanakan tugas profesinya untukberdirinya keadilan bersumber pada hukum buat kebutuhan warga pencari keadilan, tercantum usaha menguatkan warga dalam mengetahui hak- hak fundamental mereka di depan hukum.

Dalam konteks peran advokat, tujuannya adalah untuk melindungi objektivitas dan prinsip kesetaraan di muka hukum (*equality before the law*) yang berlaku dalam sistem peradilan Indonesia. Kehadiran advokat menjadi sangat penting dalam memberikan bantuan hukum kepada individu yang menghadapi masalah hukum. Hal ini sangat signifikan mengingat sebagian besar warga Indonesia mungkin memiliki pemahaman umum atau kurang paham tentang hukum.

Kenyataannya, kehadiran dan kedudukan seorang advokat menjadi krusial dalam konteks peradilan, sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukum dalam undang-undang Advokat yang menyatakan: "Kekuasaan kehakiman yang leluasa dari seluruh campur tangan serta pengaruh dari luar, membutuhkan profesi Advokat yang leluasa, mandiri, serta bertanggung jawab, buat terwujudnya sesuatu peradilan yang jujur serta mempunyai kepastian hukum untuk seluruh yang mencari keadilan didalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan serta hak asasi manusia."

Penegakan hukum yang adil dapat terwujud jika hukum dijalankan dengan benar, dan hukum yang mengarahkan upaya penegak hukum bersifat benar dan adil. Profesi advokat, sebagai profesi hukum yang leluasa, mandiri, dan bertanggung jawab, berperan dalam menciptakan peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua yang mencari keadilan. Di dalam negara hukum ini, prinsip kesetaraan di muka hukum harus ditegakkan, tanpa memandang gender, kekayaan, ras, dan faktor lainnya. Dengan demikian, dapat terbentuk suatu negara yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

Bagi Zulham Rany, SH sepanjang seseorang advokat melaksanakan cocok konstitusi ataupun cocok prosedur yang terdapat hingga tidak hendak terdapat hadapi hambatan namun jika menyimpang dari konstitusi memanglah hendak hadapi hambatan. Dalam sistem peradilan pidana, advokat berfungsi menolong terdakwa serta tersangka buat menguasai proses hukum yang dijalannya, meliputi sesi pra- ajudikasi, ajudikasi, serta purna- ajudikasi.

Oleh sebab itu, diperlukan advokat yang leluasa, kendati dalam aplikasi penegakan hukum. Bagi Zulham Rany yakni seseorang advokat dalam menjamin keadilan serta kedamaian di Indonesia ini wajib senantiasa melaksanakan cocok konstitusi yang sangat utama sebab kala melaksanakan peradilan hukum ini kita wajib cocok ketentuan hukum acaranya, misalnya peradilan agama yang wajib dijalankan cocok hukum kegiatan peradilan agama. Oleh sebab itu, cocok Undang- Undang RI No 18 Tahun 2003, seseorang advokat memiliki hak serta kewajiban yang dilindungi undang- undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Warasih Esmi, 14 April 2002, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Lihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 22 ayat (1) dan (2).
- Muladi, Hak Asasi Manusia, 1997, *Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Soerdjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajawali, Jakarta.
- Tarantang Jefry, *ADVOKAT MULIA*, Jakarta: K-Media, 2018.
- Gunakaya Widiada, *Pendekatan Sistem dan Kebijakan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 7 No. 1 Maret 2002.
- Yahman, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008.
- E Sunarlin, *Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*, <https://ejournal.upm.ac.id/index.php/ius/article/view/680/650>, diakses pada tanggal 03 November 2023.
- Nurwandri andri, *Problematika Profesi Advokat Dalam Beracara di Lingkungan Pengadilan Agama*, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/medag/article/view/3964>, diakses pada tanggal 26 November 2023.
- Zulham Rany, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Zulham Rany, SH dan Rekan, *Wawancara*, 02 November 2023.